



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR....TAHUN....  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya dan kewenangan mengelola daerah-daerah perbatasan untuk menjaga kedaulatan dimaksud serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan kohesivitas sosial-budaya masyarakat daerah perbatasan diperlukan penanganan pembangunan yang lebih intensif agar ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan dapat diatasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang lebih intensif di Daerah Perbatasan diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum dalam pengelolaan daerah perbatasan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan;



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR....TAHUN....  
PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN

i. Umum

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Konstitusi telah memberikan amanat kepada pengelola Negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di seluruh wilayah nusantara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni terwujudnya kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah melaksanakan pembangunan di berbagai aspek kehidupan politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Ironinya, sekalipun dalam beberapa dekade terakhir pembangunan nasional telah mencatatkan keberhasilannya sebagaimana diindikasikan antara lain dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang cukup mengesankan, namun dalam realitasnya capaian pembangunan tersebut belum mampu

seungguhnya “menetes ke bawah” secara adil dan merata dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. Kesenjangan sosial, kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terus merupakan isu krusial pembangunan nasional.

Sejauh ini, ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diidentifikasi pada empat konteks utama, yaitu Jawa versus luar Jawa, Kawasan Barat Indonesia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia (KTI), Perkotaan versus Perdesaan, dan Daerah Perbatasan versus Daerah non-Perbatasan. Realitas ketimpangan antarwilayah ini antara lain dapat dilihat dari data daerah tertinggal tahun 2010, yaitu dari 541 kabupaten/kota di seluruh Indonesia terdapat 199 (43 persen) kabupaten tertinggal. Dari 199 kabupaten tertinggal tersebut, 27 diantaranya merupakan kabupaten perbatasan. Data ini menggarisbawahi bahwa diusianya yang semakin tua mendekati tujuh puluh tahun, daerah-daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah miskin dan terbelakang.

Ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di atas bukan hanya dengan masyarakat Indonesia yang berada di daerah non perbatasan, melainkan juga dengan negara tetangga. Kesenjangan ini terlihat jelas misalnya pada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Misalnya, perbatasan Kalimantan Barat yang kaya sumberdaya alam dan mempunyai akses ke pasar (Serawak), namun masih ada sekitar 45 persen desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35 persen. Angka ini masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Kalimantan Barat yang saat itu besarnya sekitar 11 persen. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga sangat besar jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia yaitu sekitar 1:10. Kondisi ini mengakibatkan mereka tidak

memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Apalagi ketergantungan ekonomi mereka masih juga sangat tinggi terhadap Malaysia sebagai akibat minimnya peran negara dalam pelayanan publik dan tatanan kehidupan masyarakat.

Fakta tentang adanya kesenjangan antara daerah perbatasan dengan daerah non-perbatasan dan dengan negara tetangga di atas menjadi dasar kuat untuk melakukan reformasi atas pengelolaan daerah perbatasan. Pembiaran terhadap tingginya kesenjangan itu akan berdampak sangat serius terhadap kepastian hukum, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Reformasi ini dilakukan dengan penataan ulang terhadap pengelolaan perbatasan secara menyeluruh dan terpadu, yang meliputi aspek legal formal, aspek institusional dan aspek praktis.

Aspek legal-formal ini perlu dilakukan karena berbagai produk hukum yang terkait dengan pengelolaan perbatasan hingga saat ini masih bersifat *lex generalis*. Dengan berbagai pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pada akhirnya mendorong munculnya inisiasi pengelolaan daerah perbatasan perlu diatur dalam sebuah peraturan khusus dalam bentuk Undang-Undang. Dengan aturan legal yang menjadi landasan kebijakan dalam pengelolaan daerah perbatasan yang bersifat *lex specialis* ini dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan berbagai kompleksitas permasalahannya dapat tumbuh, berkembang, sejahtera dan aman seperti halnya wilayah-wilayah lainnya.

Salah satu landasan hukum yang paling mendasar di dalam pengelolaan daerah perbatasan ini adalah perlunya memuat kejelasan kedudukan lembaga, kewewenangan dan jalur koordinasi dalam pengelolaan

perbatasan mulai pemerintah pusat sampai ke tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Di samping kejelasan kewenangan, sebagai sebuah landasan legal peraturan tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan juga secara tegas memuat pembagian tanggung jawab pendanaan baik pemerintah pusat, ke tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain aspek kelembagaan, dalam pengelolaan daerah perbatasan juga perlu mempertimbangkan penguatan aspek-aspek yang bersifat praksis. Hal ini karena masyarakat perbatasan masih menghadapi persoalan pembangunan mendasar seperti kemiskinan, ketertinggalan, keterisolasian, dan keamanan. Untuk memacu dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perbatasan, oleh karenanya dalam pengelolaan daerah perbatasan perlu menjawab kebutuhan-kebutuhan praksis mereka dalam sosial ekonomi, yaitu antara lain melalui pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Mengelola daerah perbatasan tentu tidak hanya memperhatikan aspek praksis dalam sosial ekonomi, melainkan juga keamanan. Hal ini karena menjaga keamanan di perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan sosial budaya, ekonomi, politik dan pertahanan. Sementara itu, terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan secara langsung dan tidak langsung akan mampu sebagai penangkal terhadap setiap potensi ancaman keamanan. Kondisi ini diharapkan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kondisi keamanan di perbatasan. Secara praksis, aspek keamanan dalam pengelolaan daerah perbatasan yang harus dilakukan adalah

memperkuat kejelasan batas kedaulatan wilayah secara fisik dan non fisik, serta delimitasi dan demarkasi perbatasan. Kejelasan batas wilayah secara fisik/non fisik ini akan memperjelas kedaulatan wilayah yang akan memberikan kepastian hukum yang vital untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi, dan memperkuat fungsi pertahanan keamanan nasional. UU Pengelolaan Daerah Perbatasan merupakan RUU strategis yang akan menjadi dasar dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera (state and welfare society) di kawasan perbatasan. Setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad silam, perbatasan masih saja merupakan daerah yang miskin, terisolir dan tidak aman, dan sudah saatnya segera diubah menjadi pintu gerbang Indonesia di mata negara-negara tetangga dan dunia internasional.

Mengingat: Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Perbatasan adalah kabupaten/kota dan provinsi yang secara geografis berbatasan dengan negara lain.

## II. Pasal demi pasal

### Pasal 1

Cukup jelas.

2. Provinsi Perbatasan adalah provinsi yang memiliki kabupaten/kota yang secara geografis berbatasan dengan negara lain.
3. Pengelolaan Daerah Perbatasan adalah kegiatan penanganan daerah perbatasan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan didasarkan pada pengaturan fokus pengelolaan, pengaturan kelembagaan, dan pengaturan distribusi kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan.
4. Kewenangan adalah hak untuk bertindak dalam pengelolaan daerah perbatasan yang dimiliki oleh kementerian yang bidang dan tugasnya mengelola daerah perbatasan, badan pengelola perbatasan provinsi, dan badan pengelola perbatasan kabupaten/kota agar dapat berjalan dengan efisien, efektif dan terpadu.
5. Pembiayaan pengelolaan daerah perbatasan adalah jumlah dana beserta sumbernya yang dibutuhkan dalam pengelolaan daerah perbatasan.
6. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang terlaksana di daerah perbatasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. DAU Dana Lokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. DAK Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK,

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

13. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pengelolaan daerah perbatasan.
14. Menteri adalah pemimpin kementerian yang tugas dan kewenangannya mengelola daerah perbatasan.
15. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi adalah badan yang dibentuk di provinsi perbatasan untuk membantu Gubernur dalam mengelola daerah perbatasan.
16. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk di Daerah Perbatasan untuk membantu Bupati/Walikota dalam mengelola daerah perbatasan.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Daerah Perbatasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;

- b. kebangsaan;

#### Pasal 2

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah berfungsi memberikan kepastian perlindungan, penghormatan, dan pengakuan atas hak, kewenangan, dan kewajiban bagi seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, baik badan hukum publik dan badan hukum perdata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola daerah perbatasan antar negara sebagai bagian dari kedaulatan negara demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah mencerminkan sifat dan

watak bangsa Indonesia yang pluralistik dan terintegrasi yang menghormati hak dan kewajiban semua pihak dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. kenusantaraan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah memperhatikan kepentingan seluruh Indonesia dan menghormati kepentingan daerah, demikian juga sebaliknya.

d. keadilan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah memberikan ruang hak dan kewajiban bagi semua pihak secara proporsional dalam pengelolaan daerah perbatasan. Materi Rancangan Undang-undang ini tidak boleh mengatur materi muatan yang bersifat diskriminasi dalam pengelolaan daerah perbatasan.

e. kesejahteraan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan yang dapat diukur dari terjadinya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia-nya yang secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan peningkatan di daerah non perbatasan, dimana dari aspek pendidikan terjadi peningkatan Angka Melek Huruf dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dari aspek kesehatan terjadi peningkatan Angka Usia Harapan Hidup, dan dari aspek ekonomi terjadi peningkatan besaran pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

f. keamanan dan ketentraman;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan ketentraman” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lembaga negara, lembaga pemerintah,



g. ketertiban dan kepastian hukum; dan

h. kerjasama dan kemanfaatan.

pemerintah daerah, badan hukum, baik badan hukum publik dan badan hukum perdata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya mengelola daerah perbatasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah menciptakan ketertiban dalam pengelolaan daerah perbatasan, sehingga tercipta kepastian hukum bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kerjasama dan kemanfaatan” adalah bahwa Pengelolaan Daerah Perbatasan haruslah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bagi semua pihak dan masyarakat dalam melakukan kerjasama dan menikmati manfaat dari pengelolaan daerah perbatasan.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Pengelolaan Daerah Perbatasan bertujuan:

- a. memberikan arah pengelolaan daerah perbatasan;
- b. menjamin keadilan, kebhinekatunggalikaan, kenusantaraan, partisipatif, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- c. meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan kelestarian budaya di daerah perbatasan; dan
- d. mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perbatasan dengan daerah lainnya dan negara tetangga yang berbatasan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Daerah Perbatasan mencakup:

- a. perencanaan meliputi perumusan kebijakan, strategi, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan meliputi implementasi dari kebijakan,

### Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daerah lainnya adalah daerah non perbatasan

### Pasal 4

Cukup jelas.

strategi, program, dan anggaran yang ditetapkan, untuk itu harus diatur secara jelas terkait dengan pembagian kewenangan, kelembagaan, dan pembiayaan; dan

- c. pengawasan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

### BAB III PRIORITAS PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN

#### Pasal 5

Pengelolaan Daerah Perbatasan diprioritaskan pada:

- a. peningkatan aksesibilitas masyarakat perbatasan;
- b. pengembangan sarana prasarana;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- e. pengembangan ekonomi masyarakat;
- f. pemantapan keamanan di daerah perbatasan;
- g. pemeliharaan data fisik/non fisik, dan demarkasi daerah perbatasan;
- h. pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan; dan
- i. pemanfaatan dan pengembangan budaya masyarakat perbatasan.

### BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan daerah perbatasan dilaksanakan.
  - a. sistematis

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud aksesibilitas adalah usaha-usaha untuk mendukung mobilitas barang dan orang.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Perencanaan yang sistematis adalah perencanaan yang dilakukan secara terstruktur mulai dari level pemerintah kabupaten/kota perbatasan, pemerintah provinsi perbatasan, dan pemerintah pusat sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi.

b. terukur

Huruf b

Perencanaan yang terukur adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik berdasarkan kaidah ilmiah sehingga rasional, efisien, efektif, dan akuntabel.

c. partisipatif; dan

Huruf c

Perencanaan yang partisipatif adalah perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga memperoleh dukungan, komitmen, dan tanggung jawab semua pihak.

d. koordinatif

Huruf d

Perencanaan yang koordinatif adalah perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan secara vertikal dan horisontal sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan prioritas, arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan pengelolaan daerah perbatasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan daerah perbatasan dimulai dari tahapan perencanaan kabupaten/kota, perencanaan provinsi, dan perencanaan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka pendek dalam waktu 1 (satu) tahun, jangka menengah dalam waktu 5 (lima) tahun, dan jangka panjang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun).
- (3) Perencanaan pengelolaan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diharmonisasikan, disinkronkan, dan disinergiskan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Daerah Perbatasan.
- (5) Perumusan perencanaan yang tidak mengacu pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan dan atau pemotongan dana khusus percepatan pembangunan daerah perbatasan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri.

Cukup jelas

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme perumusan perencanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan dilakukan dalam sebuah Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Daerah Perbatasan.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Daerah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian dan diikuti oleh kementerian lain dan lembaga yang memiliki kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah perbatasan dan pemerintah provinsi perbatasan beserta pemerintah daerah perbatasan.
- (3) Sebelum mengikuti Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), provinsi perbatasan dan daerah perbatasan terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi untuk merumuskan usulan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan.
- (4) Rapat Koordinasi Pengelolaan Daerah Perbatasan di provinsi diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah perbatasan dan pemerintah daerah perbatasan.
- (5) Rapat Koordinasi Pengelolaan Daerah Perbatasan di daerah perbatasan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan kabupaten/kota dan diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten yang memiliki kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah perbatasan, kepala desa di perbatasan, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah perbatasan.
- (6) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sedikitnya satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan pada tingkat nasional berbasis pada perencanaan kebijakan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kementerian.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

- (2) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelaksanaan yang tidak mengacu pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan dan atau pemotongan dana khusus percepatan pembangunan daerah perbatasan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Lokasi prioritas pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan diputuskan dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan daerah perbatasan.
- (5) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan dilakukan oleh Kementerian dan dapat dikerjasamakan dengan kementerian lain dan/atau lembaga.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) akan dilakukan secara koordinatif oleh Kementerian.
- (7) Kementerian lain dan lembaga yang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerjasama kepada Kementerian sesuai peraturan perundangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan pada tingkat provinsi berbasis pada perencanaan kebijakan dan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi.
- (2) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan fokus utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelaksanaan yang tidak mengacu pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan dan atau pemotongan dana khusus percepatan pembangunan daerah perbatasan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri.
- (4) Lokasi prioritas pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan diputuskan dalam rapat koordinasi provinsi pengelolaan daerah perbatasan.

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Sampai saat ini kewenangan pemerintah dalam pengelolaan daerah perbatasan masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga teknis sehingga mempersulit dalam merumuskan

dan menetapkan kebijakan dan peruntukan anggaran. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa kewenangan merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peruntukan anggaran tersebut hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang secara khusus ditugaskan mengelola pembangunan daerah perbatasan. Sementara dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada kementerian teknis terkait. Misalnya, perumusan dan penetapan peruntukan anggaran untuk pembangunan jalan di perbatasan dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Perbatasan yang secara khusus ditugaskan mengelola pembangunan daerah perbatasan, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki keahlian teknis untuk melaksanakan pembangunan jalan.

- (5) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan dapat dikerjasamakan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) akan dilakukan secara koordinatif oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi.
- (7) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerjasama kepada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sesuai peraturan perundangan.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan di kabupaten/kota berbasis pada perencanaan kebijakan dan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3), yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan fokus utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelaksanaan yang tidak mengacu pada ayat (2)

Pasal 11  
Cukup jelas.

dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan dan atau pemotongan dana khusus percepatan pembangunan daerah perbatasan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri.

- (4) Lokasi prioritas pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan diputuskan dalam rapat koordinasi kabupaten/kota pengelolaan daerah perbatasan.
- (5) Pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan di kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota dan dapat dikerjasamakan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) akan dilakukan secara koordinatif oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota.
- (7) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan program kerjasama kepada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundangan.

### Bagian Ketiga Pengawasan Internal

#### Pasal 12

- (1) Kementerian dan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan baik terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun yang pelaksanaannya dikerjasamakan kepada kementerian lain, lembaga atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan untuk memastikan agar segala kegiatan yang terlaksana di daerah perbatasan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kementerian dan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan evaluasi setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu variabel penentu dalam perubahan dan perumusan kebijakan umum dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan di tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

##### Bagian Kesatu Pembentukan

###### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengelola daerah perbatasan dibentuk Kementerian yang bidang tugasnya membantu Presiden dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan.
- (2) Membentuk Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan Provinsi yang bidang tugasnya membantu Gubernur dalam Pengelolaan Provinsi Perbatasan.
- (3) Membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten/Kota yang bidang tugasnya membantu Bupati/Walikota dan Pengelolaan Daerah Perbatasan.

###### Pasal 14

Cukup jelas.

###### Pasal 15

- (1) Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal 14 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

##### Bagian Kedua Kedudukan

###### Pasal 16

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Struktur Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

###### Pasal 16

Cukup jelas.



- a. Pemimpin, yaitu Menteri.
  - b. Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Kementerian.
  - c. Pelaksana, paling sedikit terdiri dari Deputi Perbatasan Darat, Deputi Perbatasan Laut dan Udara, Deputi Kerjasama Perbatasan, dan Deputi Lintas Batas.
  - d. Pengawas, yaitu Inspektorat.
- (3) Pengangkatan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 17

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Struktur organisasi dan eselonisasi kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

### Bagian Ketiga Kewenangan

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan pengelolaan daerah perbatasan Kementerian berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan;
- b. mengusulkan anggaran pembiayaan pengelolaan daerah perbatasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah perbatasan;

#### Pasal 20

Cukup jelas.

- d. melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan daerah perbatasan dengan kementerian lain dan lembaga atau dengan pemerintah daerah jika program tersebut secara teknis menjadi tugas dan fungsi kementerian lain dan lembaga tertentu yang ditugaskan untuk itu atau jika program tersebut lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah perbatasan;
- f. mengelola, mengefisiensikan, dan mengefektifkan fungsi-fungsi pos lintas batas negara yang terdiri dari unsur bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
- g. mengawasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan anggaran pengelolaan daerah perbatasan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan pengelolaan daerah perbatasan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi berwenang:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan dalam pengelolaan daerah perbatasan sesuai dengan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi;

#### Pasal 21

##### Huruf a

Untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan diperlukan adanya tambahan pendanaan di luar Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) berupa dana khusus untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan yang berlaku selama dua puluh tahun dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan untuk tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh besarnya setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Sebagai contoh, jika pada tahun pertama undang-undang ini diberlakukan anggaran DAU Nasional (26% x PDN Netto) sebesar Rp 500 Triliun, maka dana khusus percepatan pembangunan daerah perbatasan akan sebesar 2% x Rp 500 Triliun, yaitu sebesar Rp 10 Triliun. Selanjutnya jika pada tahun ke tujuh belas undang-undang ini diberlakukan anggaran DAU Nasional (26% x PDN Netto) sebesar Rp 750 Triliun, maka dana khusus percepatan pembangunan daerah

perbatasan akan sebesar 1% x Rp 750 Triliun, yaitu sebesar Rp 7,5 Triliun.

- b. mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, mensinkronkan usulan pemerintah kabupaten/kota tentang prioritas dan fokus pembangunan daerah perbatasan di provinsinya sebelum disampaikan kepada pemerintah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Daerah Perbatasan;
- c. melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah perbatasan di wilayahnya;
- d. mengalokasikan anggaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pengelolaan daerah perbatasan; dan
- e. memberikan rekomendasi terhadap rencana kerjasama antara kabupaten/kota perbatasan dengan wilayah perbatasan negara tetangga untuk memperoleh persetujuan pemerintah.

Huruf b.  
Cukup jelas

Huruf c.  
Cukup jelas

Huruf d.  
Cukup jelas

Huruf e.  
Cukup jelas

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan pengelolaan daerah perbatasan Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menyusun perencanaan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh operasional pengelolaan daerah perbatasan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. memberikan usulan tentang prioritas dan fokus pembangunan perbatasan di wilayahnya;
- c. mengalokasikan anggaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pengelolaan daerah perbatasan; dan
- d. melakukan kerjasama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi dengan wilayah perbatasan negara tetangganya setelah memperoleh rekomendasi dari pemerintah provinsi dan persetujuan dari pemerintah pusat.

Pasal 22  
Cukup jelas.

#### Bagian Kelima Tugas

#### Pasal 23

Kementerian dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan daerah perbatasan.

Pasal 23  
Cukup jelas.

#### Pasal 24

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan daerah perbatasan di provinsi.

#### Pasal 25

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan daerah perbatasan di kabupaten/kota.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Pembiayaan pengelolaan daerah perbatasan berasal dari APBN dan APBD.
- (2) Kewenangan pemerintah pusat yang terkait dengan pengelolaan daerah perbatasan dibiayai oleh APBN.
- (3) Kewenangan pusat yang didesentralisasikan kepada daerah dan tugas pembantuan yang terkait dengan pengelolaan daerah perbatasan di biayai oleh APBD.
- (4) Pembiayaan pengelolaan daerah perbatasan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan sumber-sumber lain.
- (5) Untuk melaksanakan kewenangan yang sudah didesentralisasikan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan peningkatan

#### Pasal 24

Tambahan kemampuan keuangan daerah perbatasan yang bersumber dari dana khusus percepatan pembangunan daerah perbatasan dan DAU+ hanya boleh digunakan untuk kemajuan masyarakat perbatasan, khususnya untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat perbatasan, pengembangan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pemantapan pertahanan dan keamanan, pemeliharaan data fisik/non fisik dan demarkasi daerah perbatasan, pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, dan pemanfaatan dan pengembangan budaya masyarakat perbatasan.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah perbatasan melalui:

- a. penyediaan Dana Khusus Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dengan rincian untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-15 (lima belas) besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional dan untuk tahun ke-16 (enam belas) sampai dengan tahun ke-20 (dua puluh) besarnya setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional;
  - b. peningkatan Dana Alokasi Khusus perbatasan; dan
  - c. peningkatan Dana Alokasi Umum Plus bagi daerah perbatasan dengan memasukkan status sebagai daerah perbatasan sebagai variabel baru dalam formula perhitungan DAU.
- (6) Dana Khusus Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan, Dana Alokasi Khusus Daerah Perbatasan, dan Dana Alokasi Umum Daerah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana Khusus Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan, Dana Alokasi Khusus Perbatasan, dan Dana Alokasi Umum Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (8) Selain pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pengelolaan daerah perbatasan dapat berasal dari masyarakat.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 27

- (1) Kerjasama lintas batas antara pemerintah kabupaten perbatasan dengan bagian dari negara yang memiliki garis perbatasan dengan daerahnya memperoleh rekomendasi dari pemerintah provinsi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
- (2) Kerjasama lintas batas antar negara dibangun dengan memegang teguh prinsip mengutamakan kepentingan nasional, adil, transparan, sukarela, efisien, akuntabel, dan menjaga kelestarian lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota hanya boleh bekerjasama secara langsung dengan bagian dari

### Pasal 27

Cukup jelas.

- satu negara yang memiliki garis perbatasan dengan daerahnya.
- (4) Kegiatan kerjasama lintas batas antar negara meliputi upaya peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah perbatasan.
  - (5) Kerjasama lintas batas antar negara yang memiliki jangkauan dan dampak yang melebihi tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan daerah perbatasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. pembiayaan.

### Pasal 28

Cukup jelas.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Kementerian, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak undang-undang ini disahkan.
- (2) Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini harus sudah terbentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini disahkan.
- (3) Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini harus sudah terbentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak kementerian terbentuk.

### Pasal 29

Cukup jelas.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor

### Pasal 31

Cukup jelas.

43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925) yang mengatur tentang kawasan perbatasan dan badan pengelola, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...  
NOMOR ...

Pasal 32

Cukup jelas.